



**LEMBARAN KALURAHAN SEMUGIH  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Nomor : 1**

**Tahun : 2026**

**KALURAHAN SEMUGIH  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN SEMUGIH  
NOMOR 01 TAHUN 2026**

**TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH SEMUGIH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
5. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Semugih Tahun 2025 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEMUGIH  
dan  
LURAH SEMUGIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

**1. Pendapatan Kalurahan :**

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	27.024.004,00
b. Dana Transfer	Rp.	2.461.341.400,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	11.760.457,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.500.125.861,00

**2. Belanja Kalurahan :**

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp.	1.160.281.294,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	860.256.410,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	55.525.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	162.818.450,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp.	36.000.000,00

Jumlah Belanja	Rp.	2.274.881.154,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	225.244.707,00

### **3. Pembiayaan**

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	129.731.241,92
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	222.735.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(93.003.758,08)
SiLPA Tahun Berjalan	Rp.	132.240.948,92

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I :Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II :Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2025; dan
3. Lampiran III :Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Kalurahan.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Semugih.

Ditetapkan di Semugih  
pada tanggal 30 Januari 2026  
LURAH SEMUGIH,

ttd

SUYATA

Diundangkan di Semugih  
pada tanggal 30 Januari 2026  
CARIK,

ttd

BUKHORI IBNU ROMADHONI

LEMBARAN KALURAHAN SEMUGIH TAHUN 2026 NOMOR 01.